



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : 136-K/PM I-02/AD/X/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan, dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Edy Erianto Pangaribuan.
Pangkat/NRP : Kopda/ 3197044500677.
J a b a t a n : Ta Kesdam I/BB.
Kesatuan : Kesdam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 8 Juni 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Mes Kesdam I/BB Medan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Nomor : Skep-662-10/IX/2015 tanggal 7 September 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/98/AD/K/I-02/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/136/PMI-02/AD/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/143/PMI-02/AD/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015.
5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/98/AD/K/I-02/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

2. Menetapkan barang bukti berupa surat :

a. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO).

b. 9 (sembilan) lembar daftar Absensi An. Kopda Edy Erianto Pangaribuan terhitung sejak tanggal 30 Juni 2012 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali dengan surat panggilan/ Relas dari Kesatuan Terdakwa sebagai berikut :

1. Nomor : B/042/XI/2015 tanggal 9 Nopember 2015
2. Nomor : B/1088/XI/2015 tanggal 19 Nopember 2015
3. Nomor : B/1120/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Ka Kesdam I/BB Nomor : B/1120/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Edy Erianto Pangaribuan Kopda NRP 3197044500677, belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan dipersidangan dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/98/AD/K/I-02/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu dua belas sampai Laporan Polisi Nomor : LP-048/A-46/VI/2015/1/5 tanggal 11 Juni 2015 atau setidaknya-tidaknya sejak tahun 2012 sampai dengan 2015 di Kesatuan Kesdam-I/BB Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinast di Kesdam-I/BB dengan Pangkat Kopda NRP 3197044500677 Jabatan Ta Kesdam-I/BB.

2. Bahwa Saksi-I Serka Edy Susanto dan Saksi-II Kopka Insani mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Kakesdam-I/BB sejak tanggal 30 Juni 2012 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kakesdam-I/BB sejak tanggal 30 Juni 2012 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-048/A-46/VI/2015/1/5 tanggal 11 Juni 2015 berturut-turut selama 1107 (seribu seratus tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kakesdam-I/BB, Negara RI dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuan Kedsam-I/BB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Edy Susanto.
Pangkat/NRP : Serka/ 3910466040572.
Jabatan : Baurkesvretmil.
Kesatuan : Kedsam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Sei Piring, 22 Mei 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kihajar Dewantara Desa Sei Limbar Kec. Selesai Kab. Langkat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 09 Januari 2012 saat Terdakwa pertama sekali bertugas di Kedsam I/BB pindahan dari Yonif 123/Rjw, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan namun kami tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang (desersi), sejak dari tanggal 30 Juni 2012 dan desersi sejak tanggal 30 Juli 2012 terhitung sejak tanggal 30 Juni 2012 sampai sekarang tidak kembali lagi.

3. Bahwa Terdakwa yaitu pada tanggal 09 Januari 2012 sekira Pukul 10.00 WIB saat itu sedang berada diruangan Pers Kedsam I/BB kemudian Terdakwa datang melaporkan dirinya ke Staf pers kedsam I/BB karena baru pindah tugas dari Yonif 13/Rjw selanjutnya Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa karena masing-masing memiliki kegiatan tugas luar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 4

4. Bahwa sebelum meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin atau corps raport kepada Saksi maupun kepada Kakesdam IBB sebagai Komandan Satuan.

5. Bahwa pernah melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana lainnya karena Saksi baru sekali bertemu dengan Terdakwa pada saat baru pindah tugas dari Yonif 123/Rjw ke Kesdam IBB sehingga belum kenal akrab sekali dengan Saksi.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan THTI dan desersi namun menurut Saksi bahwa mental Terdakwa tidak kuat menjadi Prajurit.

7. Bahwa Terdakwa melakukan desersi Negara dalam keadaan damai, kemudian Terdakwa saat desersi tidak ada membawa barang infentaris milik Kesatuan.

8. Bahwa Terdakwa dan apa saja yang dilakukannya selama meninggalkan Kesatuan dan tidak mengetahui apakah ia melakukan perbuatan melawan hukum/tindak pidana atau tidak.

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan maka upaya dari satuan melakukan pencarian ketempat-tempat yang biasa atau diperkirakan akan didatangi oleh Terdakwa kemudian Kesatuan telah berkoordinasi dengan instansi terkait namun sampai saat ini Terdakwa tidak ditemukan dan keberadaannya tidak di ketahui.

10. Bahwa prilaku Terdakwa sehari-hari selama masih berdinasi di Kesdam IBB prilakunya wajar-wajar saja sebagaimana mestinya sebagai Prajurit.

11. Bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai perajurit TNI AD maupun berdinasi di Kesdam IBB karena selama berdinasi di Kesdam IBB Terdakwa sudah tiga tahun lamanya tidak masuk dinas atau melakukan tindak pidana militer desersi, namun semuanya diserahkan kembali kepada aparat terkait untuk memprosesnya.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa hoby dan kegemaran yang biasa dilakukan Terdakwa selama ini dan juga tidak mengetahui apakah selama ini Terdakwa mempunyai permasalahan disatuan maupun diluar satuan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Insani.
Pangkat/NRP : Kopka / 605841.
Jabatan : Ta Provost.
Kesatuan : Kesdam IBB.
Tempat, tanggal lahir : Stabat, 10 Pebruari 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kesdam Gaverta X No. 158 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada saat Terdakwa masuk ke Kesdam IBB dan hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

2. Bahwa menjabat sebagai Ta Provos Kesdam I/BB dan tugas dan tanggung jawab sebagai pengaman Kesatuan dan yang mengngabsen personil Kesdam yang melaksanakan apel pagi dan apel sore dan menduduki jabatan tersebut sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang (desersi), sejak dari tanggal 30 Juni 2012 sampai sekarang ini.
4. Bahwa Terdakwa yaitu pada tanggal 29 Juni 2012 pada saat melaksanakan apel sore dan Terdakwa meninggalkan Kesatuan hanya seorang diri.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sebelum meninggalkan Kesatuan Terdakwa ada atau tidak mengajukan ijin atau corps raport kepada Komandan Satuan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebabnya sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada Saksi.
7. Bahwa Terdakwa melakukan desersi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, serta Kesatuan Kesdam I/BB sedang tidak melaksanakan persiapan untuk melaksanakan tugas operasi.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sedang tidak melaksanakan tugas atau melaksanakan perintah dinas lainnya dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan Kesdam I/BB.
9. Bahwa Terdakwa dan apa saja yang dilakukannya selama meninggalkan Kesatuan dan tidak mengetahui apakah ia melakukan perbuatan melawan hukum/tindak pidana atau tidak.
10. Bahwa ada upaya dari Kesatuan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu pada saat apel pagi tanggal 30 Juni 2012 Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan atau ijin dari Komandan Satuan maka yang tertua pada saat apel pagi tersebut melaporkan ke Kaurpam An. Kapten Ckm A. Damanik kemudian memerintahkan seluruh anggota Provos dan Pam untuk melakukan pencarian kerumah dan tempat-tempat Terdakwa sering bermain namun tidak ditemukan sampai sekarang ini.
11. Bahwa Terdakwa sehari-hari selama masih berdinis di Kesdam I/BB prilakunya wajar-wajar saja sebagaimana mestinya sebagai Prajurit.
12. Bahwa Terdakwa sudah tidak layak untuk dipertahankan sebagai perajurit TNI AD maupun berdinis di Kesdam I/BB tetapi semua keputusan tergantung kepada Ankom dan Papera.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa hoby dan kegemaran yang biasa dilakukan Terdakwa selama ini dan juga tidak mengetahui apakah selama ini Terdakwa mempunyai permasalahan disatuan maupun diluar satuan yang sulit diselesaikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah se-banyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Surat dari Ka Kesdam I/BB Nomor : B/1120/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan ; oleh karena itu pemeriksaan disidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- a. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO).
- b. 9 (sembilan) lembar daftar Absensi An. Kopda Edy Erianto Pangaribuan terhitung sejak tanggal 30 Juni 2012 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO), telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sekarang dapat menunjukkan pembuktian yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar daftar Absensi An. Kopda Edy Erianto Pangaribuan terhitung sejak tanggal 30 Juni 2012 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sekarang dapat menunjukkan pembuktian yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinast di Kesdam-I/BB dengan Pangkat Kopda NRP 3197044500677 Jabatan Ta Kesdam-I/BB.
2. Bahwa benar Saksi-I Serka Edy Susanto dan Saksi-II Kopka Insani mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kakesdam-I/BB sejak tanggal 30 Juni 2012 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kakesdam-I/BB sejak tanggal 30 Juni 2012 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-048/A-46/VI/2015/1/5 tanggal 11 Juni 2015 berturut-turut selama 1107 (seribu seratus tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kakesdam-I/BB, Negara RI dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuan Kesdam-I/BB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidanya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, begitu juga mengenai pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinast di Kesdam-
I/BB dengan Pangkat Kopda NRP 3197044500677 Jabatan Ta Kesdam-I/BB.
2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/98/AD/K/I-02/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menja-lankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud "di suatu tempat" adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat di-ungkapkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-I Serka Edy Susanto dan Saksi-II Kopka Insani mengetahui Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Kakesdam-I/BB sejak tanggal 30 Juni 2012 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang (desersi), sejak dari tanggal 30 Juni 2012 dan desersi sejak tanggal 30 Juli 2012 terhitung sejak tanggal 30 Juni 2012 sampai sekarang tidak kembali lagi.
3. Bahwa benar Terdakwa yaitu pada tanggal 09 Januari 2012 sekira Pukul 10.00 WIB saat itu sedang berada diruangan Pers Kesdaam I/BB kemudian Terdakwa datang melaporkan dirinya ke Staf pers kesdam I/BB karena baru pindah tugas dari Yonif 13/Rjw selanjutnya Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa karena masing-masing memiliki kegiatan tugas luar.
4. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa benar Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan THTI dan desersi namun menurut Saksi bahwa mental Terdakwa tidak kuat menjadi Prajurit.
6. Bahwa benar Terdakwa melakukan desersi Negara dalam keadaan damai, kemudian Terdakwa saat desersi tidak ada membawa barang infentaris milik Kesatuan.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Kakesdam-I/BB sejak tanggal 30 Juni 2012 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-048/A-46/VI/2015/1/5 tanggal 11 Juni 2015 berturut-turut selama 1107 (seribu seratus tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Kakesdam-I/BB, Negara RI dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuan Kesdaam-I/BB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

- Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kakesdam-I/BB, Negara RI dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuan Kesdam-I/BB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kakesdam-I/BB sejak tanggal 30 Juni 2012 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-048/A-46/VI/2015/1/5 tanggal 11 Juni 2015 berturut-turut selama 1107 (seribu seratus tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga begitu saja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari pimpinannya, mencerminkan sifat prilaku Terdakwa yang mental dan disiplinnya rendah serta tidak peduli dengan kewajibannya dinasnya dikesatuan dan hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menjadikan tugas satuan seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi terbengkal selama itu, merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatunya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 10

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak disiplin Anggota lainnya di Kesatuan.
3. Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya Sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang begitu saja meninggalkan kesatuannya hingga sekian lama sampai dengan saat ini tidak ada kabarnya menunjukkan ketidak pedulian Terdakwa terhadap tanggung jawab tugasnya dikesatuan serta tidak peduli dengan aturan disiplin yang berlaku padanya hal ini bila dibiarkan dikawatirkan dapat merusak mental disiplin yang harusnya dikesatuan sehingga pelakunya perlu ditindak tegas demi memelihara disiplin dan tata tertib Kesatuan.

2. Bahwa fakta yang menunjukkan hingga saat ini Terdakwa tidak kembali kekesatuan telah menggambarkan niat Terdakwa yang memang sudah tidak ada kerugian lagi untuk terus dibina dalam tugas TNI AD selaku seorang Prajurit sehingga layak untuk dipisahkan dari tugas TNI.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis berpendapat Terdakwa tidak lagi dipertahankan dalam dinas TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- a. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO).
- b. 9 (sembilan) lembar daftar Absensi An. Kopda Edy Erianto Pangaribuan terhitung sejak tanggal 30 Juni 2012 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015. Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut yang menunjukkan ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya oleh karena pemeriksaan dipersidangan sudah selesai dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 143 jo, Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
3. Pasal 26 KUHPM.
4. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 11

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Edy Erianto Pangaribuan Kopda NRP 3197044500677, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok penjara : Selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO).
 - b. 9 (sembilan) lembar daftar Absensi An. Kopda Edy Erianto Pangaribuan terhitung sejak tanggal 30 Juni 2012 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal, 17 Maret 2016, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno Setio Utomo, SH Letkol Chk NRP 33690, sebagai Hakim Ketua serta, L.M. Hutabarat, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 11980001820468, dan Immanuel P. Simanjuntak, SH, Mayor Sus NRP 520868, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dhini Aryanti, SH, Mayor Chk (K) NRP 11990028310575, dan Panitera K. Agus Santoso Peltu NRP 2920087450371, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sutrisno Setio Utomo, SH
Letkol Chk NRP 33690

Hakim Anggota-I

Ttd

L.M. Hutabarat, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota-II

Ttd

Immanuel P. Simanjuntak, SH
Mayor Sus NRP 520868

Panitera

Ttd

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya
Panitera

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371